

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Motto dan Persembahan.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoretis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Konseptual	14
1. Penegakan Hukum Pidana Ketenagalistrikan	14
2. Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO).....	17
F. Kerangka Teoretis	17
1. Teori Penegakan Hukum	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	22

G.	Metode Penelitian.....	24
1.	Metode Pendekatan.....	24
2.	Spesifikasi Penelitian.....	24
3.	Jenis dan Sumber Data.....	25
a.	Data Primer	25
b.	Data Sekunder	26
1)	Bahan Hukum Primer	26
2)	Bahan Hukum Sekunder	27
3)	Bahan Hukum Tersier.....	27
4.	Metode Pengumpulan Data.....	27
a.	Data Primer	27
b.	Data Sekunder	29
5.	Lokasi Penelitian.....	30
6.	Metode Analisis Data.....	30
H.	Sistematika Penulisan.....	31
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A.	Ketenagalistrikan.....	33
1.	Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia	35
2.	Sertifikat Laik Operasi (SLO).....	37
B.	Kebijakan Perlindungan Ketenagalistrikan dengan Hukum Pidana	38
C.	Penegakan Hukum.....	44
1.	Komponen Instrumental	47
2.	Komponen Kelembagaan (Institutional).....	51
3.	Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum.....	53

4.	Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan.....	53
5.	Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi.....	54
D.	Tindak Pidana.....	55
E.	Hukum Perizinan.....	57
F.	Perspektif Islam Terhadap Regulasi Industri Ketenagalistrikan	64
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang	68
1.	Kebijakan Legislatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	68
a.	Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	71
b.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	75
2.	Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi	76
a.	Kasus Posisi.....	80
b.	Analisis	81
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang ..	91
C.	Upaya untuk Menanggulangi Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di Masa yang Akan Datang	100

BAB IV	PENUTUP.....	109
A.	Simpulan.....	109
B.	Saran.....	111
C.	DAFTAR PUSTAKA	113